

Perspektif Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Tentang Perjanjian Pranikah

(Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 851/Pdt.G/2018/PA.Gtlo)

Ismail Tanini¹, Titin Samsudin²

¹Mahasiswa Program Magister Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

²Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo,

e-mail: ¹ismail.tanini@gmail.com, ²titinsamsudin@iaingorontalo.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah yaitu: mengetahui Bagaimana hakikat perjanjian pranikah Dalam Hukum Positif serta yang kedua untuk mengetahui bagaimana perjanjian pranikah perspektif hukum Islam. Teknik pengumpulan data digunakan metode observasi, dokumentasi. Tahap-tahap penelitian meliputi: orientasi, tahap pengumpulan data (lapangan), tahap pengumpulan data. Analisa data meliputi teknik analisis deskriptif kualitatif, sehingga hasil dari penelitian ini lebih banyak menghasilkan data-data yang tertulis atau lisan dari orang-orang yang sudah melekuakan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian ini diperoleh sebuah kesimpulan bahwa menurut hakim pengadilan agama gorontalo pernikahan bukan hanya menyangkut keseluruhan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan suatu perkawinan tetapi juga melibatkan harta kekayaan suami istri di dalam perkawinan. Hal tersebut juga termasuk harta bawaan maupun urusan utang-piutang antara suami istri, dimana untuk melindungi harta masing-masing dan ini sudah menjadi substansi perjanjian itu sendiri dan demi kenyamanan kedua belah pihak perlu adanya surat perjanjian 2. Kepastian Hak Asuh Anak Mendidik anak memang bukan tugas satu pihak dalam rumah tangga. Namun, merupakan tugas dari suami dan istri. Akan tetapi, masa depan yang tak dapat terbaca tak akan menutup kemungkinan jika akan terjadi perceraian. Saat perceraian tak dapat dicegah, hak asuh anak biasanya menjadi hal yang sangat krusial. Jika memiliki surat perjanjian pranikah, tentunya telah diatur poin-poin yang menjelaskan mengenai biaya pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan sang anak lainnya. Dengan ini, akan mempermudah pembagian tanggung jawab saat pasangan telah berpisah. Sebab sudah ada perjanjian di awal yang telah dibuat.

Keywords: perspektif hakim PA, perjanjian pranikah.

Pendahuluan

Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang dilakukan pria dan wanita yang sama akidah akhlak dan tujuannya di samping cinta dan ketulusan hati. Di bawah naungan keterpaduan itu, kehidupan suami istri akan tentram, penuh cinta dan kasih sayang. Keluarga akan bahagia dan anak-anak akan pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga dalam Pasal dua Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat Mitsaqan Ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah¹ atau perjanjian kedua belah pihak atas dasar

¹ <http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf>

mentaati perintah Allah SWT dan Rasulnya untuk membangun rumah tangga yang bahagia, dengan kata lain sampai taraf meraih sakinah mawadah warahmah, dan itu adalah puncak paling disukai oleh Allah SWT dan Rasulullah Muhammad Saw ketika kita ingin membangun rumah tangga. Di Indonesia masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa yang di maksud dengan perjanjian pra nikah itu sendiri. Banyak pro dan kontra mengenai perjanjian tersebut, banyak yang berpendapat bahwa perjanjian pra nikah merupakan hal yang tabu dan tidak sesuai dengan hakekat tujuan pernikahan karena identik dengan “ketidakpercayaan” sehingga perjanjian tersebut menjadi tidak perlu di buat.

Tetapi mengingat zaman yang semakin maju dan masyarakatnya yang semakin kritis dimana kini kesetaraan kedudukan antara perempuan dan laki-laki adalah sama, perempuan tidak lagi menjadi kaum yang lemah tetapi perempuan juga dapat mendapatkan hak yang sama seperti laki-laki. Seperti mendapatkan pendidikan, pekerjaan, jabatan dan lain sebagainya. Tentunya untuk melindungi kepentingan masing-masing calon suami istri dari hal-hal yang tidak di inginkan selama pernikahan berlangsung dari kemungkinan terburuk seperti perceraian, maka perjanjian pra nikah dapat menjadi pertimbangan ketika sebelum menuju gerbang pernikahan.

Secara etimologis perjanjian dalam bahasa arab adalah mu'ahadah, ittifaq, akad atau kontrak. Secara terminologis menurut Yan Pramadya Puspa, Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih. Sedangkan menurut WJS, Poerwadarminto, Perjanjian adalah persetujuan tertulis atau lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut di persetujuan itu.²

Dalam hukum, perjanjian tergolong sebagai perbuatan hukum karena perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. b. Asas Hukum Dalam Perjanjian Asas berasal dari bahasa Arab yang berarti dasar, basis, fondasi dan kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir serta bertindak. Apabila kata asas ini dihubungkan dengan kata hukum maka dapat diartikan sebagai kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.

Dalam hukum perjanjian dikenal lima asas penting yang sekaligus merupakan esensi hukum perjanjian. Kelima asas tersebut adalah asas keabsahan dalam mengadakan perjanjian, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, asas itikad baik dan asas kepribadian. Yang kesemua teori ini diambil dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi asas-asas ini berlaku karena universal dalam setiap bentuk perjanjian. Asas keabsahan dalam mengadakan perjanjian merupakan salah satu asas dalam hukum yang berlaku di dunia. Asas ini memberi kebebasan kepada setiap warga Negara untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan, kepatutan dan ketertiban umum. Asas kebebasan mengadakan perjanjian adalah suatu asas yang member kebebasan kepada para pihak yang mengadakan perjanjian untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian.

² Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K. Lubis *Hukum Perjanjian Dalam Islam* Sinar Grafika Cet. 3, 2004

2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya.
4. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau tidak tertulis.
5. Menerima atau menyimpang dari perundang-undangan yang bersifat opsional,

Selama isi perjanjian memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut berlaku bagi pembuatnya dengan ketentuan yang sama seperti undang-undang. Para pihak pembuat perjanjian bebas untuk membuat perjanjian dengan siapa saja di dalam sebuah perjanjian, tentunya dengan memperhatikan batasan-batasan hukum yang berlaku. Adapun berdasarkan asas konsensualisme maka perjanjian merupakan kesepakatan (konsensus) dari kedua belah pihak. Namun, ada yang mengartikan juga bahwa asas konsensualisme ini menetapkan bahwa untuk sahnya maka perjanjian harus dilakukan secara tertulis, sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang.³

Selain itu, dasar fundamental lainnya dalam hukum perjanjian yang banyak dianut di berbagai Negara adalah suatu asas yang berbunyi *pacta sunt servanda* yang berarti janji harus ditepati dan mengikat sebagaimana undang-undang bagi pihak yang terlibat didalamnya. Selain keempat asas tersebut, sebenarnya masih ada beberapa hal mendasar (asas) yang dapat dijadikan pedoman dalam pembuatan perjanjian, diantaranya asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan dan asas perlindungan. Namun yang perlu diingat adalah asas hukum yang masih bersifat abstrak karena tidak selalu dapat diterapkan secara langsung dalam peristiwa konkrit.⁴

Beberapa asas-asas hukum dalam perjanjian yang diadopsi dari kitab undang-undang hukum perdata yang telah dijelaskan diatas juga sejalan dengan asas hukum perjanjian dalam hukum Islam. Namun dalam hukum Islam asas-asas perjanjian ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: Yang pertama asas-asas dalam perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum. Beberapa asas yang termasuk di dalamnya, antara lain : asas ilahiyah, asas kebolehan (*mabda al-ibahah*) bahwa pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarangnya, asas keadilan dalam memenuhi tanggung jawabnya masing-masing, asas persamaan/kesetaraan tanpa memandang status sosial atau yang lainnya, asas tertulisnya setiap transaksi muamalah, asas i'tikad baik (kepercayaan antara masing-masing pihak) dan asas kemanfaatan atau kemaslahatan yang terkandung dalam suatu perjanjian.

Yang kedua asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan sifatnya khusus. Beberapa asas yang termasuk didalamnya, antara lain: asas konsensualisme (QS. An-Nisa: 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

³Marbun, *Membuat Perjanjian yang Aman dan Sesuai Hukum* Jakarta: Puspa Swara, 2009 hal 5.

⁴Artadi, I Ketut dan I Dw. Nym. Rai Asmara P., *Implementasi Ketentuan Ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak*, Denpasar: Udayan University Press 2010 hal 50.

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Asas kebebasan dalam membuat perjanjian, asas perjanjian itu mengikat, asas keseimbangan yakni menghendaki kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang disepakati, dan asas kepastian hukum yang berkaitan dengan konsekuensi dari suatu perjanjian.⁵

Berdasarkan pengklasifikasian asas perjanjian dalam Hukum Islam ini, maka apabila kita melihat asas-asas yang berakibat hukum dan sifatnya khusus, maka asas-asas tersebut sudah sejalan dengan asas-asas hukum dalam perjanjian yang diadopsi dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut diatas.

Yang ketiga syarat-Syarat Sahnya Suatu Perjanjian Terdapat beberapa syarat dalam perjanjian yaitu sebagai berikut⁶ :

1. Tidak menyalahi hukum syari'ah, artinya bahwa perjanjian yang diadakan bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syari'ah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syari'ah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut karena melawan hukum syari'ah. Sebagaimana dalam Sabda Rasulullah SAW: ﷺ "Syarat apapun yang tidak terdapat dalam kitab Allah, maka adalah batil. Meskipun seratus syarat" (HR Muslim: 2734).
2. Harus sama ridha dan berdasarkan pada kesepakatan bersama. Perjanjian yang diadakan oleh kedua belah pihak didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak, yakni masing-masing ridha atau rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan kata lain perjanjian dibuat harus atas kehendak bebas masing-masing pihak.⁷ Pemaksaan dalam suatu perjanjian menafikan kemauan, sehingga tidak ada penghargaan terhadap akad yang menafikan kebebasan seseorang.
3. Harus jelas dan gamblang, artinya bahwa apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan perjanjian pra nikah memiliki interpretasi yang sama tentang apa yang mereka perjanjikan para pihak

⁵ Rahmani, asa-asas perjanjian (akad) dalam hkum kontrak syariah. islamic university of Indonesia, jilid II 2008 hal 96-105

⁶ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah jilid 4, Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2006. hal 83

⁷ Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K. Lubis Hukum Perjanjian Dalam Islam Sinar Grafika Cet. 3, 2004

memiliki interpretasi yang sama tentang apa yang mereka perjanjikan. Perjanjian harus jelas dan tidak samar sehingga tidak mengundang berbagai interpretasi yang bisa menimbulkan salah paham dalam penerapannya.⁸

Pengertian Perjanjian Pra Nikah Perjanjian secara etimologi dalam bahasa arab sering disebut dengan al-mu'ahadah (janji), al-ittifaq (kesepakatan) dan al-aqdu (ikatan). Sedangkan secara terminologi, perjanjian adalah janji setia kepada Allah SWT, atau suatu perjanjian yang dibuat oleh manusia lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Menepati janji asalnya adalah diperintahkan, sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجِدِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS Al-Maaidah 5: 1)

Sedangkan, Abdul Rahman Ghazali dalam bukunya Fiqh Munakahat mendefinisikan perjanjian pra nikah sebagai persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu sebelum perkawinan berlangsung, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.⁹

Dalam literatur fiqh klasik tidak ditemukan bahasan khusus dengan nama perjanjian pra nikah. Yang ada dalam bahasa fiqh dan diteruskan dalam sebagian kitab fiqh dengan maksud yang sama yaitu “persyaratan dalam perkawinan”. Bahasan tentang syarat dalam perkawinan tidak sama dengan syarat perkawinan yang dibicarakan dalam semua kitab fiqh karena yang dibahas dalam kitab fiqh dalam syarat-syarat untuk sahnya perkawinan.

⁸ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah jilid 4, Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2006.hal 83

⁹ Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2006).hal 119

Sedangkan syarat yang terdapat dalam perjanjian pra nikah yang dibahas disini adalah syarat-syarat yang tidak mempengaruhi sahnya suatu perkawinan. Kaitan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian dalam perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji memenuhi syarat yang ditentukan.

Namun perjanjian itu tidak sama dengan sumpah, karena sumpah dimulai dengan ucapan seperti: wallahi, billahi dan tallahi, dan membawa akibat dosa bagi yang tidak memenuhinya. Syarat atau perjanjian yang dimaksud dilakukan diluar prosesi akad perkawinan, meskipun dalam suasana atau majelis yang sama. Oleh karena perjanjian dalam perkawinan terpisah dari akad nikah, maka tidak ada kaitan hukum antara akad nikah yang dilakukan secara sah dengan pelaksanaan syarat yang ditentukan dalam perjanjian itu. Hal ini berarti bahwa tidak dipenuhinya perjanjian tidak menyebabkan batalnya nikah yang telah sah. Meskipun demikian pihak-pihak yang dirugikan tidak memenuhi perjanjian itu berhak meminta pembatalan nikah.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, penelitian kualitatif sebagaimana pendapat Bogdan dan Taylor adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode kualitatif ini di gunakan oleh peneliti karena data yang telah terkumpul baik melalui observasi, wawancara, dan dokumen, kemudian digambarkan dalam bentuk kata-kata dengan terlebih dahulu menganalisis secara tajam terhadap data yang telah terkumpul. Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian studi kasus, yakni suatu bentuk penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara sistematis dan cermat melalui fakta-fakta yang di teliti.

Penelitian studi kasus adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejernih tanpa ada perlakuan khusus terhadap objek yang di teliti.¹² Jenis penelitian kualitatif / non statistik dengan metode deskriptif memiliki penelitian yang terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan penyikapan fakta, mencari informasi tentang keadaan secara nyata atau suatu gambaran yang jelas dan akurat tentang fenomena yang sedang di teliti.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Islam

Membuat perjanjian dalam perkawinan hukumnya mubah, artinya boleh seseorang untuk membuat perjanjian dan boleh pula tidak membuatnya. Namun kalau sudah dibuat bagaimana hukum memenuhi syarat yang terdapat dalam perjanjian pra nikah itu menjadi perbincangan oleh para ulama.

Jumhur ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukunnya wajib sebagaimana hukum memenuhi perjanjian lainnya, bahkan

syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak untuk dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW: ﷺ “Syarat (persyaratan) yang paling berhak untuk ditunaikan adalah persyaratan yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan (perempuan)”. (HR Al- Bukhari No.2721 dan Muslim No.1418)

Al-Syaukaniy juga menjelaskan bahwa alasan syarat perkawinan menjadi yang paling berhak dipenuhi sebagaimana hadist diatas yaitu karena urusan pernikahan itu sebagai perkara yang paling hati-hati dan pintunya yang paling sempit.

Al-Kaththabi menjelaskan bahwa syarat-syarat dalam pernikahan berbeda-beda, diantaranya ada yang wajib dipenuhi karena cara yang ma'ruf, dan diantaranya ada yang tidak perlu ditepati. Oleh karena itu, kewajiban dalam memenuhi persyaratan yang terdapat dalam perjanjian perkawinan tergantung kepada persyaratan yang ada dalam perjanjian itu sendiri. Dalam hal ini ulama membagi syarat itu menjadi tiga, yakni sebagai berikut :

1. Syarat yang wajib dipenuhi Syarat yang wajib dipenuhi adalah syarat yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami istri dalam perkawinan, merupakan tuntutan dari perkawinan itu sendiri, sesuai dengan maksud akad dan misi syariat. Artinya syarat-syarat yang diberikan termasuk dalam rangkaian dan tujuan pernikahan, tidak mengurangi hal-hal yang menyalahi hukum Allah dan Rasul Nya. Misalnya, suami istri bergaul secara baik, isteri mesti melayani kebutuhan seksual suaminya dan istri harus memelihara anak yang lahir dari perkawinan itu. Ulama sepakat mengatakan bahwa syarat-syarat dalam bentuk pertama ini wajib dilaksanakan. Pihak yang berjanji terikat dengan persyaratan tersebut. Namun apabila pihak yang berjanji tidak memenuhi persyaratan tersebut, tidak menyebabkan batalnya perkawinan dengan sendirinya.
2. Syarat yang tidak wajib dipenuhi Syarat yang tidak wajib dipenuhi adalah syarat-syarat yang bertentangan dengan hakikat perkawinan atau yang secara khusus dilarang untuk dilakukan atau memberi mudharat kepada pihak pihak tertentu, bertentangan dengan maksud akad serta melanggar hukum Allah dan syariat-Nya. Syarat-syarat ini semuanya batal dengan sendirinya, sebab menyalahi hukum-hukum pernikahan dan mengurangi hak-hak suami isteri.¹⁰ Misalnya, suami tidak memberikan nafkah, tidak mau bersetubuh, tidak memberikan mahar, memisahkan diri dari istrinya atau istri yang harus memberi nafkah, atau istri mempersyaratkan tidak akan beranak, isteri mensyaratkan suami menceraikan isteri-istainya terlebih dahulu, suami mempersyaratkan membayar mahar atau nafkah, atau suami meminta isterinya mencari nafkah yang tidak halal.

Dalam hal syarat bentuk ini maka para ulama sepakat bahwa perjanjian itu tidak wajib dipenuhi dalam arti tidak berdosa orang yang melanggar perjanjian, meskipun menepati perjanjian itu asalnya adalah diperintahkan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat

⁴⁰ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah jilid 4, Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2006.hal 535

Adapun akadnya sendiri tetap sah karena syarat syarat tadi berada diluar ijab qabul yang menyebutnya tidak berguna dan tidak disebutkanpun tidaklah merugikan. Oleh karena itu, secara umum dapat dijelaskan bahwa perjanjian pra nikah mempunyai syarat yakni perjanjian yang dibuat itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam atau hakikat perkawinan. Maka apapun bentuk perjanjian itu bertentangan dengan syari'at, maka hukum perjanjian tidak boleh (tidak sah).

Syarat-syarat yang tidak menyalahi tuntutan perkawinan dan tidak ada larangan secara khusus namun tidak ada tuntutan dari syara' untuk dilakukan , artinya bahwa syarat ini tidak diperintahkan maupun dilarang oleh Allah serta persyaratan ini mengandung kemaslahatan bagi salah satu pasangan.Misalnya isteri mempersyaratkan bahwa suami tidak akan memadunya, hasil pencarian dalam rumah tangga milik bersama, istri tidak mau pergi bersama suaminya, atau suami tidak boleh menyuruh istri keluar rumah atau kampung.

Mengenai wajib atau tidaknya pemenuhan perjanjian bentuk ini para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifat, Syafi'I dan sebagian besar ulama berpendapat bahwa syarat-syarat tersebut tidak berlaku dan suami tidak harus memenuhinya. Pendapat ini didasarkan pada beberapa dalil, yaitu :

Rasulullah bersabda : “Dan kaum muslimin tetap berada diatas persyaratan mereka (tidak menyelisihnya), kecuali persyaratan yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram”.(H.R At-Thirmidzi No.1352 dan Abu Dawud No.3596 dan disahihkan oleh Syaikh Al-Albani), Menurut mereka, syarat yang mengharamkan yang halal tersebut diantaranya yaitu bermadu, melarang keluar rumah dan pergi bersama, yang semua dihalalkan oleh agama. Rasulullah bersabda: “Syarat apapun yang tidak terdapat dalam kitab Allah, maka itu adalah batil. Meskipun seratus syarat”. (HR Muslim: 2734)

Menurut para ulama yang berpendapat tidak wajib melaksanakan perjanjian tersebut, dikarenakan syarat tersebut tidak ada didalam kitab Allah karena memang tidak ada ketentuannya dalam agama. Sedangkan beberapa ulama yang berpendapat bahwa syarat tersebut wajib dipenuhi diantaranya Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqash, Mu'awiyah, Amru bin Ash, Umar bin Abdul Aziz, Jabir bin Zaid, Thawus, Auza'i, Ishaq dan golongan mazhab Ahmad bin Hambal.¹¹ Pendapat ini didasarkan pada beberapa argument, yaitu :

يَا لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَآلِهِمْ
بِأَعْيُنِنَا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu

Ini dalam artian bahwa aqad perjanjian itu mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Rasulullah bersabda: “orang islam itu terikat oleh syarat-syarat perjanjian mereka”. HR. Tirmidzi:2498 Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan lain-lain dari Uqba bin Amir bahwa Rasulullah SAW bersabda : َ

وَأَنَّ طَائِفًا مِّنْهُم مَّا

⁴¹ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah jilid 4, Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2006.hal 535

وَابِرْطَانْ

أَقْرُو
حَا
لْ

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* jilid 4, Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2006.hal 535

Artinya:

“Syarat (persyaratan) yang paling berhak untuk ditunaikan adalah persyaratan yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan (perempuan)”¹² (HR Al-Bukhari No.2721 dan Muslim No.1418)

Diriwayatkan oleh Atsram dengan sanadnya sendiri, ada seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan dan berjanji untuk tetap tinggal di rumahnya (istri). Kemudian suaminya bermaksud mengajaknya pindah lalu mereka (keluarganya) mengadukannya kepada Umar bin al-Khattab, maka Umar memutuskan bahwa perempuan itu berhak atas janji suaminya (disini hak suami atas istri batal karena adanya perjanjian. Karena janji-janji yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada calon isterinya mengandung manfaat dan maksud, asalkan tidak menghalangi pernikahan, maka hukumnya sah, sebagaimana kalau perempuan mensyaratkan agar calon suaminya mau membayar maharnya lebih tinggi lagi.

Pendapat yang mewajibkan dipenuhinya perjanjian ini semakin dikuatkan oleh Ibnu Qudamah, yang pendapatnya melemahkan pendapat yang pertama. Ia berkata bahwa perjanjian/ syarat tersebut bukan mengharamkan yang halal, akan tetapi memberikan kepada perempuan hak untuk meminta cerai jika suami tidak dapat memenuhi persyaratan yang diterimanya. Selain itu, hal ini merupakan suatu kemaslahatan bagi perempuan karena apa yang bisa menjadi suatu masalah bagi suatu pihak yang mengadakan akad, berarti pula menjadi suatu kemaslahatan didalam akadnya.

Ibnu Rusyd pun sependapat dengan pendapat kedua, kemudian menjelaskan bahwa perbedaan pendapat dikarenakan mempertentangkan antara dalil yang umum dan yang khusus, yang dimaksud dalil yang umum adalah hadist Rasulullah SAW yang bersabda dalam suatu khotbahnya “Syarat (persyaratan) yang tidak terdapat dalam kitab Allah, maka itu adalah batil. Meskipun seratus syarat”. (HR Muslim: 2734).

Adapun dalil yang khusus adalah hadist dari Uqba bin Amir, sabda Rasulullah SAW: َ Kedua hadist ini shahih, tetapi menurut para ahli ushul fiqh, yang termasyur dipakai adalah memenangkan dalil yang khusus dari yang umum, yang dalam hal ini adalah memenuhi janji-janji yang diadakan dalam pernikahan. Adapun pendapat Ibnu Taimiyah dalam perjanjian ini, mengatakan bahwa bagi orang yang sehat akalnya, apabila mengadakan perjanjian mengandung kebaikan dari tujuan yang hendak dicapainya, tidaklah ia mau undur atau mengkhianatinya. Tergantung syarat-syarat tertentu itu berguna daripada dibiarkan tanpa syarat, atau lebih berguna lagi daripada kalau tidak diberi syarat sama sekali.

Secara lebih terperinci ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya wajib dipenuhi, karena dikatakan hal ini sangat relevan untuk mengurangi terjadinya poligami yang tidak bertanggungjawab. Sedangkan untuk perkara yang secara khusus tidak ditemukan larangan maupun perintahnya dalam nash-nash syara’, maka dibuka kesempatan untuk hal itu. Akan tetapi, dalam literature yang berbeda dalam kitab Shahih Fiqih Sunnah karya Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim menjelaskan bahwa perjanjian pra nikah yang tergolong

¹² <https://rumaysho.com/7236-perjanjian-dalam-jual-beli.html>

perjanjian yang tidak dilarang atau diperintahkan oleh Allah ini hukum pemenuhannya adalah mubah, sehingga boleh dilakukan (ditaati) dan boleh juga ditinggalkan

Perjanjian Pranikah Menurut Perspektif Hakim Pengadilan Agama Gorontalo

Ketentuan Perjanjian Perkawinan Dalam UU No1 Tahun 1974 (salinan putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015). Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974 menentukan:

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas *persetujuan bersama* dapat mengadakan *perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan*, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;
- (2) Perjanjian tersebut tidak *dapat* disahkan bilamana *melanggar batas- batas hukum, agama, dan kesusilaan*;
- (3) *hukum, agama, dan kesusilaan*;
- (4) Perjanjian tersebut *mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan*;
- (5) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut *tidak dapat diubah*, kecuali bila dari kedua belah pihak *ada persetujuan untuk mengubah* dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga;

Menurut Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “*Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut*”. Yang dimaksud dengan “perjanjian perkawinan” dalam Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974 ini, menurut Penjelasan Pasal 29 adalah “tidak termasuk *ta'lik talak*” sebagaimana rumusan penjelasan seperti berikut, bahwa: “Yang dimaksud dengan “perjanjian” dalam pasal ini tidak termasuk *ta'lik talak*”;

Ta'lik talak (talak yang digantungkan) sebagaimana telah diketahui adalah janji suami terhadap isteri pada sesaat setelah akad nikah berlangsung, dan lazim dilaksanakan oleh orang Islam di Indonesia. Menurut DR. Yusuf Al-Qardhawi, talak yang digantungkan itu termasuk *sumpah* yang dapat diselesaikan dengan *kaffarat* karena melanggar sumpah. Di Indonesia menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf g *ta'lik talak* adalah merupakan alasan perceraian yaang diajukan oleh isteri jika “suami melanggar *ta'lik talak*”; Menurut Pasal 29 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “*Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan*”. Jadi, setiap perjanjian perkawinan tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan hukum, agama, dan batas-batas kesusilaan dalam masyarakat;

Objek perjanjian perkawinan “selain *ta'lik talak*” dapat diketahui dari rumusan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974, Bab VII tentang Harta Benda Dalam Perkawinan, Pasal 35 yang menentukan, bahwa:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi *harta bersama*;
- (2) *Harta bawaan* dari masing-masing suami dan isteri dan *harta benda yang diperoleh masing-masing* sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang *para pihak tidak menentukan lain*;

Jadi, harta benda dalam perkawinan menurut Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai objek perjanjian perkawinan (selain *ta'lik talak*), yaitu terdiri dari (i) *harta bersama* sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 35 ayat (1); (ii) harta bawaan atau harta asal dari masing-masing suami dan isteri adalah berada di bawah penguasaan masing-masing suami isteri sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 35 ayat (2); (iii) harta masing-masing sebagai hadiah, wasiat, hibah, atau warisan yang diterima suami atau isteri pada masa perkawinan berlangsung dan berada di bawah penguasaan masing-masing suami isteri sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 35 ayat (2);¹³

Manfaat Perjanjian Pranikah

Setidaknya ada dua manfaat yang didapat dengan dibuatnya perjanjian perkawinan, menurut Hakim Pengadilan Agama Gorontalo yaitu:

1. Menghemat waktu Proses perceraian biasanya juga di dalamnya terdapat sengketa pembagian harta perkawinan. Dalam kasus perceraian yang demikian akan ada dua tahap pemeriksaan yaitu pemeriksaan tentang alasan-alasan perceraian dan pemeriksaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan harta benda perkawinan. Pemeriksaan terkait harta benda perkawinan inilah yang pada umumnya sangat kompleks, karena tidak hanya tahap pembuktian dipersidangan saja, tetapi juga terkadang memerlukan tahap pemeriksaan setempat. Namun apabila perkawinan tersebut telah terikat perjanjian perkawinan, walaupun dalam proses perceraian timbul sengketa harta benda perkawinan, maka hakim cukup merujuk pada perjanjian perkawinan yang telah dibuat. Putusan khusus terkait dengan harta benda perkawinan ini dalam bentuk damai. Putusan damai ini adalah putusan akhir yang langsung menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijde*) sejak dibacakan putusan itu sehingga tidak ada upaya hukum lainnya. Lebih terarah kepada adanya pengingkaran perjanjian dan atau penyalahgunaan harta benda yang telah diperjanjikan. Dalam hal ini, bisa jadi pihak yang merasa tidak puas mengajukan upaya hukum banding atau kasasi, akan tetapi pemeriksaan tetap lebih menghemat waktu apabila dibandingkan dengan perkawinan tanpa perjanjian perkawinan, karena pokok-pokok permasalahan yang diperiksa dalam hal adanya perjanjian perkawinan lebih sederhana dibandingkan seperti contoh kasus pada Putusan MA No. 1598/K/Pdt/2012 dimana pihak istri mengingkari keabsahan perjanjian perkawinan yang telah dibuat dengan dasar kekaburan hukum dalam hukum perkawinan, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Menghemat Biaya

Pemeriksaan perkara di pengadilan memiliki banyak tahapan, sehingga memerlukan banyak biaya, paling tidak biaya transportasi dari rumah ke Pengadilan. Belum lagi biaya-

¹³ Salinan Resmi Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015

biaya lain yang ditimbulkan, seperti pemeriksaan alat bukti, pemeriksaan setempat, pelaksanaan Sita Jaminan, dan upaya hukum banding atau kasasi. Dampak negatif berperkara di pengadilan akan lebih banyak lagi

Apabila menyangkut harta benda. Dalam perkawinan yang di dalamnya telah dibuat perjanjian perkawinan, dapat terjadi kemungkinan permasalahan harta benda tidak sampai diproses di pengadilan. Jika memang ada pihak-pihak yang tidak beriktikad baik terhadap harta benda tersebut, perjanjian perkawinan dapat menjadi perlindungan hukum, karena majelis hakim akan merujuk pada perjanjian perkawinan.

Berdasarkan uraian diatas, secara umum didalam Al-qur an dan hadist dan pendapat para ulama bahwa perjanjian pranikah itu dapat dilakukan bahkan hukumnya mubah atau boleh selama perjanjian itu tidak melanggar hukum yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadist dapat dan tidak merugikan kedua belah pihak disisi lain juga dapat di ambil hikmah uraian diatas, bahwa pernikahan bukan hanya menyangkut keseluruhan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan suatu perkawinan tetapi juga melibatkan harta kekayaan suami istri di dalam perkawinan. Hal tersebut juga termasuk harta bawaan maupun urusan utang-piutang antara suami istri, dimana untuk melindungi harta masing-masing dan ini sudah menjadi substansi perjanjian itu sendiri dan demi kenyamanan kedua belah pihak perlu adanya surat perjanjian Pra Nikah. Apalagi di era sekarang ini banyak pernikahan yang tidak mengindahkan nilai-nilai agama, hukum, kesusilaan, norma dan etika yang berlaku di masyarakat, dimana rasa cinta sudah tidak lagi menjadi landasan utama suatu pernikahan. Tak jarang suatu pernikahan di latar belakang oleh suatu kepentingan tertentu, seperti status, jabatan, kekayaan dan lain sebagainya. Perlu diketahui bahwa ada beberapa manfaat Ketika kita melakukan perjanjian pranikah menurut hakim Pengadilan Agama Gorontalo yaitu:

1. Menjamin Keamanan Harta Pribadi Menjalankan usaha dengan modal sendiri memang terbilang menggiurkan. Bekerja secara fleksibel dan tidak terikat dengan orang lain. Ada kalanya, melakukan perluasan bisnis akan membutuhkan suntikan modal dari pihak ketiga, yakni bank atau kreditur lainnya. Namun, nasib di masa depan memang tak bisa tertebak. Bisa saja usaha tersebut mengalami kegagalan yang menyebabkan penyitaan harta oleh pihak kreditur. Dalam kasus seperti ini, adanya surat perjanjian pranikah akan sangat membantu. Di dalam surat perjanjian telah tertulis mengenai pemisahan antara harta suami dan istri. Maka ketika pembayaran utang kepada kreditur, jika masih banyak kekurangan, tak dapat memaksakan kehendak kepada pasangan untuk melunasi utang tersebut.
2. Menegaskan Hak dan Kewajiban Suami Istri Selain memiliki manfaat penting untuk menjamin keamanan harta, adanya surat perjanjian pranikah juga dapat berisi tentang hak serta kewajiban suami istri. Ini tentunya menjadi poin yang sangat menarik bagi setiap pasangan, khususnya yang masih menjalankan karier. Kesepakatan mengenai hak dan kewajiban di dalam surat perjanjian pranikah tentunya sangat beragam, mulai dari yang bersifat remeh hingga yang berat sekalipun. Misalnya saja kesepakatan mengenai siapa yang akan mengantar serta menjemput anak sekolah. Mungkin terdengar sepele, namun tak ada salahnya menerapkan hal tersebut. Karena sejatinya menjalankan rumah tangga

bukanlah dari sisi istri maupun suami saja. Namun suami dan istri menjalankannya bersama dengan bergotong-royong.

3. Kepastian Hak Asuh Anak Mendidik anak memang bukan tugas satu pihak dalam rumah tangga. Namun, merupakan tugas dari suami dan istri. Akan tetapi, masa depan yang tak dapat terbaca tak akan menutup kemungkinan jika akan terjadi perceraian. Saat perceraian tak dapat dicegah, hak asuh anak biasanya menjadi hal yang sangat krusial. Jika memiliki surat perjanjian pranikah, tentunya telah diatur poin-poin yang menjelaskan mengenai biaya pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan sang anak lainnya. Dengan ini, akan mempermudah pembagian tanggung jawab saat pasangan telah berpisah. Sebab sudah ada perjanjian di awal yang telah dibuat. Keputusan Ada di Tangan Anda Poin-poin yang terdapat dalam surat perjanjian pranikah akan mengingatkan mengenai komitmen yang terjalin dalam pernikahan. Surat perjanjian pranikah bukanlah alat perceraian. Sehingga saat salah satu poin perjanjian dilanggar, ada baiknya jika dibicarakan untuk menemukan solusi. Itulah beberapa manfaat dengan adanya surat perjanjian pranikah. Tak ada salahnya membuatnya untuk kelangsungan rumah tangga yang

Penutup

Kesimpulan

1. Pernikahan bukan hanya menyangkut keseluruhan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan suatu perkawinan tetapi juga melibatkan harta kekayaan suami istri di dalam perkawinan. Hal tersebut juga termasuk harta bawaan maupun urusan utang-piutang antara suami istri, dimana untuk melindungi harta masing-masing dan ini sudah menjadi substansi perjanjian itu sendiri dan demi kenyamanan kedua belah pihak perlu adanya surat perjanjian.
2. Kepastian Hak Asuh Anak Mendidik anak memang bukan tugas satu pihak dalam rumah tangga. Namun, merupakan tugas dari suami dan istri. Akan tetapi, masa depan yang tak dapat terbaca tak akan menutup kemungkinan jika akan terjadi perceraian. Saat perceraian tak dapat dicegah, hak asuh anak biasanya menjadi hal yang sangat krusial

Rekomendasi

Jika memiliki surat perjanjian pranikah, tentunya telah diatur poin-poin yang menjelaskan mengenai biaya pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan sang anak lainnya. Dengan ini, akan mempermudah pembagian tanggung jawab saat pasangan telah berpisah. Sebab sudah ada perjanjian di awal yang telah dibuat

Daftar Pustaka

- Artadi, I Ketut dan I Dw. Nym. Rai Asmara P., Implementasi Ketentuan Ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak, Denpasar: Udayan University Press 2010.
Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K. Lubis Hukum Perjanjian Dalam Islam Sinar Grafika Cet. 3, 2004

Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K. Lubis *Hukum Perjanjian Dalam Islam* Sinar Grafika Cet. 3, 2004

<http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf>

<https://rumaysho.com/7236-perjanjian-dalam-jual-beli.html>

Marbun, *Membuat Perjanjian yang Aman dan Sesuai Hukum* Jakarta: Puspa Swara, 2009.

Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006).

Rahmani, *asa-asa perjanjian (akad) dalam hkum kontrak syariah*.islamic university of Indonesia, jilid II 2008

Salinan Resmi Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* jilid 4, Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2006.